

## ABSTRAK

Chintya Aurora, 1900874201279 “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Keluarga Oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi*”.

Terjadinya kasus pemerkosaan dimana pelaku dan korban adalah masih adanya hubungan kakak adik, sehingga diperlukan proses. Kasus ini dengan adanya pengaduan dari korban, diharapkan dapat diproses sebagaimana mestinya, agar korban akan memperoleh keadilan atas apa yang menimpa dirinya. Hal tersebut menunjukkan harus ada perlindungan hukum bagi korban perkosaan selama proses penyidikan di Polresta Jambi.

Tujuan penelitian adalah (1) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, (2) Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan dalam keluarga oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Pendekatan metode penelitian adalah Yuridis Empiris”. Hasil penelitian diperoleh suatu gambaran bahwa, (1) Pelaksanaan perlindungan hukum pada tingkat penyidikan di Polres Kota Jambi secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya seperti pendampingan oleh ahli psikologi dan rehabilitasi sosial, pemberian nasihat hukum terhadap korban, pemberian ganti rugi, dan pemisahan dengan orang dewasa yang masih belum terlalu efektif karena harus melakukan pemeriksaan secara bergantian. Kemudian pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan di tingkat penyidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya kesulitan untuk mendapat keterangan dari korban dikarenakan kondisi mental anak korban tersebut, masih cukup banyak masyarakat yang keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, tidak mempunyai penyidik anak, serta sarana dan prasarana yang belum lengkap. (2) Kendala dalam perlindungan korban pemerkosaan adalah, korban tidak mau terbuka, sulitnya mencari saksi, kurangnya pendidikan dan pemahaman agama, kemudian kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung masih. Kemudian untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, Unit PPA Polres Kota Jambi sudah melakukan beberapa tindakan antara lain bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak korban perkosaan tersebut, mendatangkan ahli psikologi untuk memulihkan mental anak yang terganggu karena menjadi korban kasus perkosaan, serta berusaha untuk meyakinkan saksi agar bersedia memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

**Kata Kunci :** *Perlindungan Hukum - Korban Pemerkosaan – Unit PPA Polresta Jambi.i*